



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapintelah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor: 047/PP.07-BA/6305/2025 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2026 Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan
Selatan, sebanyak 149.877 (Seratus Empat Puluh Sembilan
Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) pemilih dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap
Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd
FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



ERYAN SURYA WARDHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

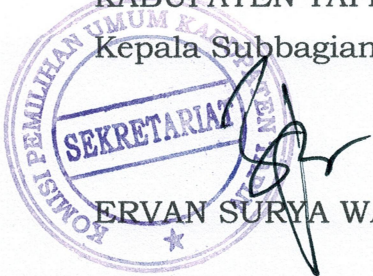
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	5	6	7
1	BINUANG	11	12014	12378	24392
2	TAPIN SELATAN	11	7899	8153	16052
3	TAPIN TENGAH	17	8110	8129	16239
4	TAPIN UTARA	16	9772	10056	19828
5	CANDI LARAS SELATAN	12	4984	4931	9915
6	CANDI LARAS UTARA	13	6934	6675	13609
7	BAKARANGAN	12	4145	4076	8221
8	PIANI	8	2400	2331	4731
9	BUNGUR	12	5257	5360	10617
10	LOKPAIKAT	9	4422	4714	9136
11	SALAM BABARIS	8	4864	4726	9590
12	HATUNGUN	6	3715	3832	7547
TOTAL		135	74516	75361	149877

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd
FAKHRIAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



ERVAN SURYA WARDHANA